

Workshop Pelatihan Asesor Program Studi bagi Gugus Mutu Fakultas dan Jurusan
di Universitas Negeri Gorontalo
30 Maret - 1 April 2015

AKREDITASI
BAGI PENJAMINAN MUTU PT

Narasumber:

Prof. Dr. Ramli Utina, M.Pd

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

SERTIFIKAT

NO. 29/UN47.E9/LL/2015

Diberikan Kepada :

Prof. Dr. Ramli Utina, M.Pd

Sebagai Narasumber

Pada kegiatan workshop Pelatihan Asesor Program Studi bagi Gugus Mutu Fakultas dan Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Akademik pada Tanggal 30 Maret - 01 April 2015



Mengesahkan
Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003



Gorontalo, 01 April 2015
Ketua BPMA
Dr. Nawir Sunu, M.Si
NIP. 19631101 198903 1 003

**MATERI WORKSHOP PELATIHAN ASESOR PROGRAM STUDI
BAGI GUGUS MUTU FAKULTAS DAN JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

MATERI	JUMLAH JAM PELATIHAN
Pentingnya Akreditasi Untuk Penjamin Mutu	2 Jam
Siklus Penerapan Penjamin Mutu Berbasis Akreditasi	2 Jam
Manual Mutu & Rencana Mutu	2 Jam
Standar Mutu	2 Jam
Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 1	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 2	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 3	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 4	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 5	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 6	2 Jam
Simulasi Audit Mutu Standar 7	2 Jam
TOTAL	24 Jam

Ketua Panitia



Yulianti Kadir, ST., MT
NIP. 19720430 199802 1 001

Workshop Pelatihan Aesor Prodi
Bagi Gugus Mutu Fakultas dan Jurusan
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**AKREDITASI BAGI
PENJAMINAN MUTU PT**

Ramli Utina
Aesor BAN PT

Maret 2015

Foto: M. A. S. Permana/ Mutu PT

PENJAMINAN MUTU [1]

Konsep:
Pendidikan di suatu perguruan tinggi dinyatakan *bermutu*, jika perguruan tinggi itu:

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), dan
2. Mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders*, berupa: kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). (aspek induktif)

Maret '15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT 2

PENJAMINAN MUTU [2]

Definisi:
Penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah suatu sistem manajemen yang menyangkut sumberdaya dan informasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya.

Tujuan:
Mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misinya (tridharma perguruan tinggi) serta dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Maret '15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT 3

PENJAMINAN MUTU [3]

- > Tiga pilar penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu: (1) Misi perguruan tinggi, (2) Strategi dasar pelaksanaan misi (Renstra), dan (3) Standar mutu kinerja perguruan tinggi.
- > Misi perguruan tinggi adalah tridharma perguruan tinggi, meliputi: *pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*.
- > Pelaksanaan misi meliputi berbagai program kerja/ rangkaian kegiatan yang harus dilakukan.

Maret '15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT 4

PENJAMINAN MUTU [4]

- Suatu kegiatan merupakan prasyarat untuk pekerjaan berikutnya, dan seterusnya.
- *Output* dari suatu pekerjaan menjadi *input* untuk pekerjaan berikutnya.
- Persinggungan mata rantai antara *output* satu pekerjaan yang menjadi *input* bagi pekerjaan berikutnya disebut '*interface*'. *Interface* ini merupakan titik kritis dalam penjaminan mutu.
- Setiap hasil kerja yang diserahkan kepada yang menerima harus memenuhi standar atau format tertentu (*standar mutu*) yang telah disetujui bersama agar seluruh hasil kerja dapat bermutu.

Modul 15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT 5

**AKREDITASI
dan
PENJAMINAN MUTU**

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT Modul 15 6

AKREDITASI...??

- UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 22):
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi (pasal 55)
 - (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT Modul 15 7

**PERATURAN, KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003)**

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014
 Permen Diknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional - PT
 Permen Diknas No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi PS Sarjana
 PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 PP No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010
 Permen Diknas No. 6/2010
 Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
 Permen Dikbud No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
 PP No. 32/2013 tentang Perubahan atas PP No. 19/2005
 Permen Dikbud No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 PP No. 14/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Modul 15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT 8

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
(UU 12/2012 – PENDIDIKAN TINGGI) -1

9

Pasal 28:

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

Maret '15

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
(UU 12/2012 – PENDIDIKAN TINGGI) -2

10

• Pasal 33.

- Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
- Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana ayat (6) dapat dicabut izinya oleh Menteri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

Maret '15

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
(UU 12/2012 – PENDIDIKAN TINGGI) -3

11

Pasal 51

- Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan Pengetahuan atau secara aktif potensinya dan menghasilkan Ilmu dan/Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

Maret '15

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
(UU 12/2012 – PENDIDIKAN TINGGI) -4

12

Pasal 55

- Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bertukan Pemerintah atau lembaga mandiri bertukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

Maret '15

PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012)
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

- Dari akreditasi sukarela ⇒ *wajib*.
- Dari akreditasi program studi ⇒ *akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi*.
- Dari sistem penjaminan mutu eksternal sukarela ⇒ *wajib*.
- Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi ⇒ *BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi*.

Maret '15

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

13

Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT Maret '15
AKREDITASI PS DAN AKREDITASI IPT.. ??



- ✓ Makin banyak PS yang terakreditasi baik makin kuat fondasi IPT untuk mencapai AIPT yang baik pula
- ✓ PS terakreditasi baik akan menjadi sumber data dan informasi yang lengkap, sah, dan akuntabel bagi proses akreditasi IPT

IPT yang terakreditasi baik, akan:

- ✓ mendorong dan membimbing PS untuk mencapai akreditasi yang baik pula
- ✓ memberi jaminan kepada publik untuk pemilihan PS
- ✓ meningkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan PS
- ✓ dapat melaksanakan Renstra dengan tahapan dan capaian yang lebih jelas

14

AKREDITASI SEBAGAI SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
(UU 12/2012, pasal 53)

- Akreditasi program studi dan institusi
- Siklus lima tahun
- Peer review oleh asesor
 - Asesmen kecukupan
 - Asesmen lapang
- Validasi laporan akreditasi asesor oleh Majelis BAN-PT
- Keputusan akreditasi oleh Majelis BAN-PT
- Pengumuman hasil akreditasi oleh BAN-PT
- Manajemen banding dari program atau institusi dan pengaduan dan laporan dari pemangku kepentingan dan publik

PRINSIP KERJA AKREDITASI

"KERJAKAN YANG ANDA TULIS
dan
TULIS YANG ANDA KERJAKAN"

1. Anda diminta mendokumentasikan (data) setiap kegiatan yang Anda kerjakan meskipun pekerjaan itu kecil.
2. Anda harus memiliki **perencanaan** yang baik, dan harus **melaksanakan** apa yang telah Anda rencanakan tersebut.

Maret '15 Akreditasi dan Penjaminan Mutu PT

15

Akreditasi PS; *Tanggung jawab siapa?*

**Program studi;
Jurusan;
Fakultas/Pengelola PS;
Universitas.**

Karena akreditasi berkaitan dengan fakultas/ universitas dan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh fakultas/universitas.

Masi'15 Akreditasi dan Pengawasan Mutu PT 17

Kunci Keberhasilan Akreditasi

**"APA YANG AKAN DILAPORKAN
dan
BAGAIMANA MELAPORKANNYA"**

*APA yang dimiliki oleh program
studi, fakultas, universitas;*

BAGAIMANA cara melaporkannya dalam isi borang.

Masi'15 Akreditasi dan Pengawasan Mutu PT 18

APA yang dilaporkan ??

Semua informasi/data akademik dan manajemen akademik yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan dibuktikan dengan dokumen:
RIP/Renstra, kebijakan tertulis, pedoman, panduan dan SOP, kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumberdaya, dll.

Akreditasi dan Pengawasan Mutu PT Masi'15 19

Kebijakan Tertulis (yang perlu disiapkan PS)

1. Kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, monev mutu
2. Ketenagaan; dosen dan tenaga kependidikan (sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, rekam jejak)
3. Suasana akademik; otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa
4. Kemahasiswaan; penerimaan mahasiswa baru, kegiatan pembinaan kemahasiswaan
5. Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

Masi'15 Akreditasi dan Pengawasan Mutu PT 20

BAGAIMANA melaporkanya ??

- Laporkan "kekayaan" (data) program studi dan fakultas/universitas dalam bentuk borang.
- Sebelum mengisi borang, pahami maksud setiap butir dalam borang;
- Pelajari buku pedoman pengisian borang, pedoman penilaian;

Manajemen Perencanaan Mata PT | Slide 12

PERAN DOSEN

- ✓ Sebagai anggota *task force* akreditasi program studi;
- ✓ Bekerjasama memberikan informasi yang akurat yang diperlukan dalam borang;
- ✓ Menyiapkan *curriculum vitae* yang lengkap sesuai dengan tuntutan borang beserta bukti kegiatan (laporan penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah, buku, dll.).

Manajemen Perencanaan Mata PT | Slide 13

PERAN UNIT PENGELOLA/ FAKULTAS

- Memahami isi dan tuntutan borang
- Bekerjasama dan memfasilitasi tugas *task force*
- Membimbing *task force* dalam mempersiapkan akreditasi.
- Terlibat baik fisik maupun psikologis dalam memotivasi tim *task force* dalam bekerja.

Manajemen Perencanaan Mata PT | Slide 14

PERAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Menyiapkan data yang diperlukan untuk mengisi borang: *seperti data jumlah mahasiswa, nilai mahasiswa, lulusan, anggaran, dan fasilitas pembelajaran.*
- Partisipasi aktif teman-teman staf administrasi sangat diperlukan sebagai wujud kepemimpinan lembaga

Manajemen Perencanaan Mata PT | Slide 15

Dokumen Akreditasi yang perlu disiapkan PS



- 1) Borang Program Studi; (100 Butir, bobot 75%)
- 2) Evaluasi Diri Program Studi; (11 Butir, bobot 10%)
- 3) Borang Unit Pengelola; (44 Butir, bobot 15%)
- 4) Lampiran yang dikirim ke BAN PT
- 5) Lampiran yang disediakan pada saat asesmen lapangan

Perlu disiapkan saat Asesmen Lapangan (Visitasi)

1. Hadirkan seluruh *task force*, dosen, mahasiswa terpilih, alumni terpilih, unsur pengguna lulusan;
2. Seluruh unsur pimpinan berada di tempat;
3. Siapkan dokumen yang diperlukan, lengkap dan diatur secara sistematis agar memudahkan mencarinya;
4. Petugas teknis yang membantu menyediakan dokumen yang diperlukan oleh asesor

KODE ETIK ASESOR BAN-PT

Ada 4 inti Utama Kode Etika Asesor yaitu:

1. Bertindak sebagai "PEER REVIEW" yg baik
2. Menghindari "conflict of interest",
3. Bertindak PROFESIONAL
4. PATUH & TAAT pada Pedoman Asesmen, Aturan dan Peraturan dan Perundang-undangan yg berlaku di Indonesia.

Jika terjadi masalah terkait moral (suap) **tidak ada excuse**

Permen Dikbud No.049/2014; STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi: satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan; kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.
- Standar Nasional Penelitian; kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.
- Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan triharma perguruan tinggi

Permen Dikbud No.049/2014;
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

- Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.

Maret '15

Asosiasi dan Perguruan MAs PT

29

Permen Dikbud No.049/2014; ttg.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

- Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maret '15

Asosiasi dan Perguruan MAs PT

30

Permen Dikbud No.049/2014; ttg.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Maret '15

Asosiasi dan Perguruan MAs PT

31

Asosiasi dan Perguruan MAs PT - Maret '15

**KERJA dengan IKHLAS
&
BERDO'A**

32/32

